


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif.¹ universal yang berarti aturan-aturan, penjelasan-penjelasan, perintah-perintah, larangan-larangan, serta seruan atau anjurannya berlaku untuk seluruh alam semesta beserta isinya, tak terkecuali pada seluruh manusia yang tidak terbatas pada umat Islam dan sampai akhir (kiamat) nanti.²

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan tentang keuniversalan Islam yang berbunyi :



Artinya :Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa.(Q.S Al- Baqarah: 21)

Sedangkan komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam disebabkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya.³ Misalnya dalam kegiatan ekonomi yang membahas tentang transaksi, produksi, distribusi dan konsumsi dan lain sebagainya.

¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 1.

² Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005),h. 8.

³ Mawardi, 2007, *Loc. Cit*, h. 1.

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana konsumen, bertujuan untuk memperoleh *mashlahah* maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal melainkan pemburu *mashlahah*.⁴

Di dalam metodologi Islam kita mengenal konsep rasionalitas Islam, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan *mashlahah*.
2. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (*non-wasting*).
3. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (*risk aversion*).
4. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian.
5. Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko.

Beberapa sifat tersebut harus dimiliki pedagang grosiran. karena bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan kita agar berbisnis dengan cara yang baik dan benar tanpa merugikan pihak lain. Karena dalam ajaran Islam kita di tuntut bersikap adil

⁴Munrokhim Misanam N dkk, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada,2008), h. 259.

⁵Munrokhim Misanam N dkk, 2008, *Op. Cit*, h. 28-30.

⁶ M. Fuad N dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2001), h.1.

dan transparan terhadap informasi dalam suatu kegiatan usaha dan tidak menutupi kualitas maupun kuantitas dari barang tersebut.

Pada zaman Rasulullah SAW memiliki lembaga yang di kenal dengan *al-Hisbah*. Yang mana *al-Hisbah* ini merupakan lembaga pengawasan pasar. Eksistensi lembaga otoritas pasar *al-Hisbah* ini menyiratkan bagaimana perekonomian Islam memandang pasar begitu penting dalam aktivitas ekonomi. Namun dengan segala konsekuensi negatif yang juga dapat terjadi pada aktivitas ekonomi di pasar, maka pengawasan pasar menjadi sebuah syarat yang sangat vital dalam memastikan tujuan tersebut dapat tercapai.⁷

Pada saat ini untuk melakukan pengawasan terhadap produk makanan dalam kemasan sudah diawasi langsung oleh Balai Besar POM. Karena setiap produk pangan yang akan diedarkan di pasaran harus telah teruji kualitasnya agar tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana dalam undang-undang pangan No. 7 Tahun 1996 pasal 30. berbunyi:⁸

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
2. Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang kurangnya mengenai:
 - a. Nama produk

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010),h.129.

⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), h. 220.

- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi
- e. Keterangan tentang halal
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

Selanjutnya peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

1. Label berisikan keterangan sekurang-kurangnya mengenai⁹ :
 - a. Nama produk
 - b. Daftar bahan yang digunakan
 - c. Berat bersih atau isi bersih
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara formal merupakan benteng kekuatan para pelaku usaha luar dan dalam negeri sehingga dengan demikian mereka menjadi aman dan terlindungi hak dan kewajibannya. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap keselamatan konsumen, dimana kedudukan konsumen biasanya berada pada kedudukan yang lebih lemah. Konsumen selalu akan menjadi sasaran aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi, mendapatkan keuntungan yang sebesar-

⁹ *Ibid*, h. 211.

besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu konsumen harus lebih selektif dalam membeli suatu produk.

Empat hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen, pertama, dari aspek ekonomi mikro. Kedua, dari aspek lingkungan misalnya kemasan yang tercemar secara kimiawi maupun biologis atau kemasan yang bahan bakunya langka dan dapat merusak lingkungan. Ketiga, dari aspek hukum misalnya soal legalitas produk tersebut mengenai terdaftarnya produk pada instansi kesehatan misalnya produk makanan, kemudian tanggungjawab produsen tentang kerugian-kerugian yang diterima pembeli/konsumen, serta standardisasi pelabelan dan iklan. Keempat, dari aspek kesehatan dan keamanan.¹⁰


Khusus untuk aspek ketiga dan keempat, pada umumnya masyarakat atau konsumen tidak tahu mengenai *labelisasi expired* (kadaluwarsa) yang ada produk makanan sehingga kesehatan dan keamanan dari produk tersebut tidak terjamin dengan baik ini akan bisa berdampak negatif bagi pihak konsumen selaku pembeli. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak yang berwenang lebih bekerja keras secara intensif mencegah peredaran produk makanan yang ada di berbagai tempat, khususnya di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Sehingga tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan pedagang selaku pendistribusi barang.

Kewenangan Balai Besar POM tersebut intinya berdampak kepada konsumen dan pedagang grosiran dalam menjual produknya. Yang mana

¹⁰Andi Kurniasasri. 2013. Skripsi: Perlindungan konsumen atas kode badan pengawas obat dan makanan (bpom) pada produk kopi. Makasar. Hlm. 2.

disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S al-Baqarah 168).

Pada saat sekarang ini banyak ditemukan berbagai macam produk makanan dalam kemasan yang dikemas secara praktis dan ekonomis dan mempunyai daya beli yang cukup tinggi. Dan ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Hal ini membuat pedagang grosiran leluasa mengedarkan produk makanan tersebut tanpa melihat terlebih dahulu keterangan yang ada dalam kemasan produk makanan itu sendiri. Padahal salah satu isi pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.¹¹

Namun seperti realita yang terjadi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Ditemukan beberapa produk makanan yang tidak memiliki *labelisasi expired*

¹¹Ahmadi Miru, N dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 38.

(kadaluwarsa).¹² Ini menyebabkan konsumen tidak mengetahui kejelasan informasi terhadap kondisi barang tersebut apakah masih layak untuk di konsumsi atau tidak. Hal ini bisa menyebabkan kerugian dan mendatangkan penyakit bagi konsumen karena bisa membawa kepada kemudharatan, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah mengenai prinsip konsumsi. Yang mana barang yang dikonsumsi harus sesuai dengan prinsip kebersihan yang mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN BALAI BESAR POM DALAM MENCEGAH PEREDARAN PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK MEMILIKI LABELISASI EXPIRED (KADALUWARSA) DI PASAR CIK PUAN KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, supaya lebih terarah penulis membatasi permasalahan ini hanya pada produk makanan dalam kemasan dalam hal ini sejenis makanan kering seperti roti dan kerupuk yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

¹² Observasi awal penelitian di pasar Cik Puan, 09 Maret 2014.

¹³Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 94.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Balai Besar POM dalam mencegah peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.?
2. Bagaimana respon pedagang grosiran terhadap Balai Besar POM dalam mencegah peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Balai Besar POM dalam mencegah peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam pelaksanaan Balai Besar POM dalam mencegah peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana respon pedagang grosiran terhadap Balai Besar POM dalam mencegah peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Balai Besar POM dalam mencegah peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah dari fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama di bangku kuliah.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang ekonomi Islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau.
- d. Sebagai salah satu informasi bagi pihak yang terkait dalam mengawasi dan mendistribusikan produk pangan.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, yang menjadi pertimbangan pasar ini dijadikan penelitian karena sepengetahuan penulis banyak peredaran produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki *labelisasi expired* (kadaluwarsa) di pasar tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Balai Besar POM Pekanbaru, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pedagang grosiran yang mengedarkan produk makanan.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah staf pelayanan konsumen dan pedagang grosiran yang berjumlah 32 orang, yang meliputi 1 orang kepala seksi pemeriksaan, 1 orang staf pelayanan informasi konsumen dan 30 orang pedagang grosiran. Jumlah sampel pihak Balai Besar POM yakni sebanyak 2 orang. Sedangkan pengumpulan sampel dari pedagang grosiran diambil sebanyak 15 orang dari populasi. Maka jumlah keseluruhan responden adalah 17 orang.

Metode pengumpulan sampel untuk pihak Balai Besar POM yang digunakan adalah metode *total sampling*, yaitu penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel. Sedangkan pengumpulan sampel pihak pedagang grosiran yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu penulis menetapkan sendiri orang-orang yang akan dijadikan responden berdasarkan pertimbangan tertentu.¹⁴

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet ke-15, h. 85.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Disini data yang diperoleh bersumber dari Balai Besar POM Pekanbaru.¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁷
- b. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*). Disini yang menjadi responden yaitu Kepala bidang pemeriksaan dan staf pelayanan informasi konsumen Balai Besar POM.¹⁸
- c. Angket, Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

¹⁵Nur Indriantoro, N dkk, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE,- Yogyakarta, 2002),h. 146.

¹⁶ *Ibid*, h. 147.

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),h. 51.

¹⁸M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), h. 111.

reponden untuk dijawabnya.¹⁹ Disini yang menjadi responden adalah pedagang grosiran.

- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²⁰
- e. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan masih sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.²¹

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menyelesaikan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan Data

Setelah data-data terkumpul diperoleh, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta,2001),Edisi Sembilan Belas, h.162.

²⁰ Emzir, *Analisis Data : Mewtodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Rrafindo Persada), Ed. 1 Cet. 1,h. 14.

²¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet ke- 1, ,h. 152.

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.²²
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.²³
- c. Deskriptif, menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.²⁴

²² Buhan Bungin, *Op. Cit*, h. 26.

²³ Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed. 1 Cet. 10, h. 40.

²⁴ Adapun kejadian-kejadian khas adalah hal yang dinyatakan sebagai fakta, tetapi dalam wujud hasil pengukuran hal itu disebut data, lihat *Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 9.